



**P U T U S A N**

**No. 219 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	SUKARNO. S.Pd.,M.Pd. Bin HARJ SUMARTO;
Tempat lahir :	Klaten (Jawa Tengah);
Umur / tanggal lahir :	51 tahun/ 12 Agustus 1961;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Blok L Komplek SDLB RT.001 RW Desa Pualam Sari, Kecamatan Binu Kabupaten Tapin;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik Polres Tapin sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 7 April 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan 27 April 2013;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 15 Mei 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan 14 Juli 2013.
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 13 Agustus 2013.
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sejak Tanggal 17 Agustus 2013 Sampai dengan 15 Oktober 2013;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3864/2013/S.1322.Tah.Sus/PP/2013/MA Terdakwa

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 November 2013;

9 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3865/2013/S.1322.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2013;

10 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4284/2013/S.1322.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUKARNO, S.Pd.,M.Pd., Bin HARJO SUMARTO** selaku Ketua II pada Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang Nomor : 062/124/XI/YPC-BU/2006 tanggal 30 Nopember 2006, pada tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang Jalan Lambung Mangkurat Blok L Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2010 mengalokasikan dana di dalam APBD Kabupaten Tapin tahun 2010 sebesar Rp.55.845.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 55.845.000 ,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk bantuan biaya dan makanan anak panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin ;
- Bahwa pemberian bantuan biaya dan makanan anak panti asuhan yang bersumber dari APBD Kab.Tapin tahun anggaran 2010 dan 2011 tersebut diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor.01A tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan dan Permohonan dan Pemberian Bantuan Sosial yaitu dengan dengan mengajukan proposal yang berbentuk data profil yayasan yang memuat keabsahan yayasan, kepengurusan dan jumlah anak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pengurus Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang pada tahun anggaran 2010 dan 2011 mengajukan proposal bantuan sosial untuk biaya makan dan minum anak penghuni panti asuhan di yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab.Tapin dengan jumlah anak yang di mintakan bantuan biaya makan dan minum sebanyak 30 (tiga puluh) orang anak, padahal jumlah anak yang menghuni panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang tidak sesuai dengan jumlah anak yang di mintakan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan mintakan bantuan biaya makan dan minum yaitu :
  - ⇒ Bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Bahrudin, Jamdin Noor, Syahrul, Abdul Muki, Rahmat Nor, Andrian Nor, Hadi Amar, Sularmi .
  - ⇒ Bulan Juli 2010 s.d Juni 2011 berjumlah 6 (enam) orang yaitu : Bahrudin , Mardiono, Abdul Muki, Rahmat Nor, Hadi amar dan M.Fahri .
  - ⇒ Bulan Juli 2011 s/d Desember 2011 berjumlah 8 (delapan) orang yaitu : Bahrudin, Mardiono , Abdul Muki , Rahmad Nor , Hadi Amar, M.Fahri, Fahrur Raji, Syukur .
  - ⇒ Bahwa sesuai plapond anggaran yang tersedia didalam APBD Kab.Tapin tahun anggaran 2010 dan 2011 sebanyak 17 (tujuh belas) anak (@ Rp.9.000,- / perhari x 17 anak), maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab.Tapin hanya memberikan bantuan biaya makan dan minum sebanyak 17 ( tujuh belas) orang anak penghuni panti asuhan di yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang ;
  - ⇒ Bahwa selanjutnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab.Tapin menyerahkan bantuan biaya dan makanan anak panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin tahun anggaran 2010 dan tahun 2011 melalui Rekening Bank BPD Cabang Rantau Nomor : 006.03.01.15718.7 atas nama Yayasan Penyandang cacat Budi Utomo, dengan pencairan dana sebagai berikut :

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2010 sebesar Rp.55.845.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah ), dibayarkan bertahap per triwulan, yaitu :
    - Triwulan I ( Januari s/d Maret ) sebesar Rp.13.770.000 ,-
    - Triwulan II ( April s/d Juni) sebesar Rp.13.923.000 ,-
    - Triwulan III ( Juli s/d September) sebesar Rp.14.076.000 ,-
    - Triwulan IV ( Oktober s/d Desember) sebesar Rp. 14.076.000 ,-
  - Pada tahun 2011 sebesar Rp.55.845.000 , - (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah ), dibayarkan bertahap per triwulan , yaitu :
    - Triwulan I ( Januari s/d Maret ) sebesar Rp.13.770.000 ,-
    - Triwulan II ( April s/d Juni) sebesar Rp.14.076.000 ,-
    - Triwulan III ( Juli s/d September) sebesar Rp.13.923.000 ,-
    - Triwulan IV ( Oktober s/d Desember) sebesar Rp. 14.076.000 ,-
  - Bahwa setelah dana bantuan biaya dan makanan anak panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang di terima di Rekening Bank BPD Cabang Rantau Nomor : 006.03.01.15718.7 atas nama Yayasan Penyandang cacat Budi Utomo selanjutnya Terdakwa mengambil dana tersebut dan menyerahkan kepada saksi WINDARTI NUGROHO , Spd Binti HAMZAH selaku Bendahara I Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo, yaitu:
    - Tahun 2010, sebanyak 4 (empat) kali :
      - 1 tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp.12.100.000,- ( dua belas juta seratus ribu rupiah)
      - 2 tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah);
      - 3 tanggal 7 Oktober 2010 sebesar Rp. 8.500.000 , - ( delapan juta lima ratus ribu rupiah ) ;
      - 4 tanggal 16 Nopember 2010 , sebesar Rp.12.268.400 , - ( dua belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah ) ;
- Total dana yang di serahkan sebesar Rp.44.868.400 , - ( empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah ) ;
- Tahun 2011 , sebanyak 3 (tiga) kali :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 tanggal 29 Maret 2011 sebesar Rp.11.843.000 ,- ( sebelas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- 2 tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp.10.600.000 ,- ( sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 3 tanggal 8 September 2011 sebesar Rp. 12.000.000 ,- ( dua belas juta rupiah) ;

Total dana yang di serahkan sebesar Rp.34.493.000 ,- ( tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa dana bantuan biaya dan makanan anak panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi WINDARTI NUGROHO, Spd Binti HAMZAH selaku Bendahara I Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo sebagaimana tersebut di atas, kemudian diminta Terdakwa kembali untuk keperluan biaya makan dan minum anak panti asuhan serta keperluan lainnya ;
- Bahwa berdasarkan jumlah anak yang menghuni panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang kabupaten Tapin periode Januari 2010 sampai bulan Desember 2011, yaitu :
- Bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Bahrudin, Jamdin Noor, Syahrul, Abdul Muki, Rahmat Nor , Andrian Nor , Hadi Amar , Sularmi .
- Bulan Juli 2010 s.d Juni 2011 berjumlah 6 (enam) orang yaitu : Bahrudin , Mardiono, Abdul Muk, Rahmat Nor, Hadi Amar dan M.Fahri .
- Bulan Juli 2011 s/d Desember 2011 berjumlah 8 (delapan) orang yaitu : Bahrudin, Mardiono, Abdul Muki, Rahmad Nor, Hadi Amar, M.Fahri, Fahrur Raji, Syukur .
- Bahwa berdasarkan jumlah anak yang menghuni panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang periode Januari 2010 sampai bulan Desember 2011 tersebut diatas sehingga jumlah bantuan yang seharusnya di terima oleh Terdakwa adalah :

Periode	Jumlah anak penghuni panti	Uang makan/ minum	Jumlah hari	Jumlah bantuan
TA 2010 : Januari 2010 s/d Juni 2010	8	Rp.9.000,-	182	Rp.13.104.000 ,-
Juli s/d Desember 2010	6	Rp.9.000,-	183	Rp. 9.882.000 ,-
Sub Jumlah				Rp.22.986.000,-

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2011				
Januari 2011 s/d Juni 2011	6	Rp.9.000,-	182	Rp. 9.828.000 ,-
Juli 2011s/d Desember 2011	8	Rp.9.000,-	183	Rp. 13.176.000 ,-
Sub Jumlah				Rp.23.004.000,-
Jumlah				Rp.45.990.000 ,-

- Berdasarkan jumlah anak yang seharusnya menerima bantuan periode Januari 2010 sampai bulan Desember 2011, maka seharusnya dana bantuan yang di terima Terdakwa untuk biaya makan dan minum anak penghuni panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang sebesar Rp. 45.990.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan dana yang di terima oleh Terdakwa yaitu :

Pembayaran /SP2D :

- Tahun 2010 ( 17 X 365 X Rp.9.000,- ) : Rp. 55.845.000 ,-
- Tahun 2011 (17 X 365 X Rp.9.000,- ) : Rp. 55.845.000 ,-
- Jumlah : Rp. 111.690.000 ,-
- Jumlah bantuan yang seharusnya : Rp. 45.990.000 ,-
- Kelebihan pembayaran : Rp. 65.700.000 ,-**

- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan mempergunakan bantuan biaya makan untuk anak penghuni panti di yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang yang tidak sesuai dengan jumlah anak yang seharusnya menerima bantuan periode Januari 2010 sampai bulan Desember 2011 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.65.700.000 ,- ( enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah ), bertentangan dengan :

- Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang menegaskan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran .
- Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
  - Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
  - Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiel yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.





3 Pasal 1 Peraturan Bupati Tapin Nomor.01A tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan dan Permohonan dan Pemberian Bantuan Sosial :

- (1) Bahwa setiap kelompok masyarakat kelompok organisasi kepanitiaan atau badan yang mengajukan bantuan sosial harus disertai proposal kegiatan;
- (2) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Proposal permohonan yang diajukan dibuat dengan sebaik-baiknya, setelah ditanda tangani oleh Pengurus/Panitia/ yayasan, Kelompok Organisasi yang bersangkutan harus pula diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat di wilayah yang bersangkutan.

yang seharusnya merupakan kewajiban Terdakwa selaku Pengurus Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang untuk mematuhi dan melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut diatas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp.65.700.000 ,- ( enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) atau disekitar jumlah itu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara Cq.Pemda Kab.Tapin dirugikan sebesar lebih kurang Rp.65.700.000 ,- ( enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : SR-8650/PW16/5/2012 tanggal 26 Desember 2012.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **S U B S I D A I R :**

Bahwa ia Terdakwa **SUKARNO, S.Pd.M.Pd Bin HARJO SUMARTO** selaku Ketua II pada Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang Nomor : 062/124/XI/YPC-BU/2006 tanggal 30 Nopember 2006, pada tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang Jalan Lambung Mangkurat Blok L Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2010 mengalokasikan dana di dalam APBD Kabupaten Tapin tahun 2010 sebesar Rp.55.845.000 ,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah ) dan tahun anggaran 2011 sebesar Rp.55.845.000 ,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah ) untuk bantuan biaya dan makanan anak panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin ;
- Bahwa pemberian bantuan biaya dan makanan anak panti asuhan yang bersumber dari APBD Kab.Tapin tahun anggaran 2010 dan 2011 tersebut diatur berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor.01A tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan dan Permohonan dan Pemberian Bantuan Sosial yaitu dengan dengan mengajukan proposal yang berbentuk data profil yayasan yang memuat keabsahan yayasan, kepengurusan dan jumlah anak;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang Nomor : 062/124/XI/YPC-BU/2006 tanggal 30 Nopember 2006, Terdakwa diangkat sebagai Ketua II pada Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang, dimana sesuai sesuai pasal 10 huruf c Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang tanggal 4 Desember 1990, Ketua II mempunyai tugas dan kewenangan :
  - 1). Bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan bidang kesejahteraan, pengembangan dan Diklat/pelatihan/penelitian , dsb.
  - 2). Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh yayasan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pengurus Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang pada tahun anggaran 2010 dan 2011 mengajukan proposal bantuan sosial untuk biaya makan dan minum anak penghuni panti asuhan di yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab.Tapin dengan jumlah anak yang di mintakan bantuan biaya makan dan minum sebanyak 30 (tiga puluh) orang anak, padahal jumlah anak yang menghuni panti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang tidak sesuai dengan jumlah anak yang di mintakan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan mintakan bantuan biaya makan dan minum yaitu :

- Bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Bahrudin, Jamdin Noor, Syahrul, Abdul Muki, Rahmat Nor, Andrian Nor, Hadi Amar, Sularmi .
- Bulan Juli 2010 s.d Juni 2011 berjumlah 6 (enam) orang yaitu : Bahrudin, Mardiono, Abdul Muki, Rahmat Nor, Hadi amar dan M.Fahri.
- Bulan Juli 2011 s/d Desember 2011 berjumlah 8 (delapan) orang yaitu : Bahrudin, Mardiono, Abdul Muki, Rahmad Nor, Hadi Amar, M.Fahri, Fahrur Raji, Syukur .
- Bahwa sesuai plapond anggaran yang tersedia didalam APBD Kab.Tapin tahun anggaran 2010 dan 2011 sebanyak 17 (tujuh belas) anak (@ Rp.9.000 ,- / perhari x 17 anak), maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab.Tapin hanya memberikan bantuan biaya makan dan minum sebanyak 17 (tujuh belas) orang anak penghuni panti asuhan di yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang ;
- Bahwa selanjutnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab.Tapin menyerahkan bantuan biaya dan makanan anak panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin tahun anggaran 2010 dan tahun 2011 melalui Rekening Bank BPD Cabang Rantau Nomor : 006.03.01.15718.7 atas nama Yayasan Penyandang cacat Budi Utomo , dengan pencairan dana sebagai berikut :
  - Pada tahun 2010 sebesar Rp.55.845.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah ), dibayarkan bertahap per triwulan, yaitu :

Triwulan I ( Januari s/d Maret ) sebesar	Rp.13.770.000 ,-
Triwulan II ( April s/d Juni) sebesar	Rp.13.923.000 ,-
Triwulan III ( Juli s/d September) sebesar	Rp.14.076.000 ,-
Triwulan IV ( Oktober s/d Desember) sebesar	Rp. 14.076.000 ,-
  - Pada tahun 2011 sebesar Rp.55.845.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dibayarkan bertahap per triwulan, yaitu :

Triwulan I ( Januari s/d Maret ) sebesar	Rp.13.770.000 ,-
Triwulan II ( April s/d Juni) sebesar	Rp.14.076.000 ,-
Triwulan III ( Juli s/d September) sebesar	Rp.13.923.000 ,-

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan IV ( Oktober s/d Desember) sebesar Rp. 14.076.000 ,-

- Bahwa setelah dana bantuan biaya dan makanan anak panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang di terima di Rekening Bank BPD Cabang Rantau Nomor : 006.03.01.15718.7 atas nama Yayasan Penyandang cacat Budi Utomo selanjutnya Terdakwa mengambil dana tersebut dan menyerahkan kepada saksi WINDARTI NUGROHO, Spd Binti HAMZAH selaku Bendahara I Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo, yaitu:
  - Tahun 2010, sebanyak 4 (empat) kali :
    1. tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp.12.100.000 ,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) ;
    2. tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp.12.000.000 ,- (dua belas juta rupiah);
    3. tanggal 7 Oktober 2010 sebesar Rp. 8.500.000 ,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
    4. tanggal 16 Nopember 2010 , sebesar Rp.12.268.400 ,- (dua belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;Total dana yang di serahkan sebesar Rp.44.868.400 ,- ( empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
  - Tahun 2011, sebanyak 3 (tiga) kali :
    1. tanggal 29 Maret 2011 sebesar Rp.11.843.000 ,- ( sebelas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
    2. tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp.10.600.000 ,- ( sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
    3. tanggal 8 September 2011 sebesar Rp. 12.000.000 ,- ( dua belas juta rupiah) ;Total dana yang di serahkan sebesar Rp.34.493.000 ,- ( tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa dana bantuan biaya dan makanan anak panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi WINDARTI NUGROHO, Spd Binti HAMZAH selaku Bendahara I Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo sebagaimana tersebut di atas, kemudian diminta Terdakwa kembali untuk keperluan biaya makan dan minum anak panti asuhan serta keperluan lainnya ;
- Bahwa berdasarkan jumlah anak yang menghuni panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang kabupaten Tapin periode Januari 2010 sampai bulan Desember 2011, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Bahrudin, Jamdin Noor, Syahrul, Abdul Muki, Rahmat Nor, Andrian Nor, Hadi Amar, Sularmi .
- Bulan Juli 2010 s.d Juni 2011 berjumlah 6 (enam) orang yaitu : Bahrudin, Mardiono, Abdul Muki, Rahmat Nor, Hadi amar dan M.Fahri
- Bulan Juli 2011 s/d Desember 2011 berjumlah 8 (delapan) orang yaitu : Bahrudin, Mardiono, Abdul Muki, Rahmad Nor, Hadi Amar, M.Fahri, Fahrur Raji, Syukur .
- Bahwa berdasarkan jumlah anak yang menghuni panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang periode Januari 2010 sampai bulan Desember 2011 tersebut diatas sehingga jumlah bantuan yang seharusnya di terima oleh Terdakwa adalah :

Periode	Jumlah anak penghuni panti	Uang makan/ minum	Jumlah hari	Jumlah bantuan
TA 2010 : Januari 2010 s/d Juni 2010	8	Rp.9.000,-	182	Rp.13.104.000 ,-
Juli s/d Desember 2010	6	Rp.9.000,-	183	Rp. 9.882.000 ,-
Sub Jumlah				Rp.22.986.000,-
TA 2011				
Januari 2011 s/d Juni 2011	6	Rp.9.000,-	182	Rp. 9.828.000 ,-
Juli 2011s/d Desember 2011	8	Rp.9.000,-	183	Rp. 13.176.000 ,-
Sub Jumlah				Rp.23.004.000,-
Jumlah				Rp.45.990.000 ,-

- Berdasarkan jumlah anak yang seharusnya menerima bantuan periode Januari 2010 sampai bulan Desember 2011, maka seharusnya dana bantuan yang di terima Terdakwa untuk biaya makan dan minum anak penghuni panti asuhan di Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang sebesar Rp. 45.990.000 ,- (empat puluh lima juta rupiah) , sehingga terdapat kelebihan dana yang di terima oleh Terdakwa yaitu :

Pembayaran /SP2D :

- Tahun 2010 ( 17 X 365 X Rp.9.000 ,- ) : Rp. 55.845.000 ,-
- Tahun 2011 (17 X 365 X Rp.9.000 ,- ) :Rp. 55.845.000 ,-
- Jumlah : Rp. 111.690.000 ,-

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014



Jumlah bantuan yang seharusnya : Rp. 45.990.000 ,-  
**Kelebihan pembayaran : Rp. 65.700.000 ,-**

- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan mempergunakan bantuan biaya makan dan minum anak penghuni panti di yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang yang tidak sesuai dengan jumlah anak yang seharusnya menerima bantuan periode Januari 2010 sampai bulan Desember 2011 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.65.700.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pengurus Yayasan sebagaimana di atur dalam pasal 10 huruf c Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang tanggal 4 Desember 1990, yang berbunyi : “Ketua II mempunyai tugas dan kewenangan :

- 1). Bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan bidang kesejahteraan, pengembangan dan Diklat/pelatihan/penelitian , dsb .
- 2). Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh yayasan.

Atau setidaknya Terdakwa telah mempergunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua II Yayasan Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang melakukan perbuatan menerima dan mempergunakan bantuan biaya makan untuk anak penghuni panti di yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang yang tidak sesuai dengan jumlah anak yang seharusnya menerima bantuan periode Januari 2010 sampai bulan Desember 2011 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.65.700.000 ,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), bertentangan dengan :

- 1 Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang menegaskan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran .
- 2 Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
  - 1 Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
  - 2 Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab



atas kebenaran materiel yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

3 Pasal 1 Peraturan Bupati Tapin Nomor.01A tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan dan Permohonan dan Pemberian Bantuan Sosial :

- (1) Bahwa setiap kelompok masyarakat ,kelompok organisasi kepanitian atau badan yang mengajukan bantuan sosial harus disertai proposal kegiatan;
- (2) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Proposal permohonan yang diajukan dibuat dengan sebaik-baiknya, setelah ditanda tangani oleh Pengurus/ Panitia/ yayasan, Kelompok Organisasi yang bersangkutan harus pula diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa dan Camat diwilayah yang bersangkutan.

yang seharusnya merupakan kewajiban Terdakwa selaku Pengurus Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang untuk mematuhi dan melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut diatas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp.65.700.000 ,- ( enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) atau disekitar jumlah itu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara Cq.Pemda Kab.Tapin dirugikan sebesar lebih kurang Rp.65.700.000 ,- ( enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : SR-8650/PW16/5/2012 tanggal 26 Desember 2012.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUKARNO, S.Pd .M.Pd Bin HARJO SUMARTO**, telah terbukti secara sah dan

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014



meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 1 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUKARNO, S.Pd.M.Pd Bin HARJO SUMARTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan .
- 2 Menetapkan barang bukti :
  - 04 (empat) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Untuk pembayaran langsung Belanja Pembinaan Bantuan Langsung Biaya makanan anak panti asuhan Budi Utomo (17 anak) tahun 2010 :

1 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan I Nomor : 0245 / SP2D / 2010 tanggal 3 Maret 2010 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi ;

2 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan II Nomor : 1508 / SP2D / 2010 tanggal 20 Mei 2010 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

3 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan III Nomor : 3348 / SP2D / 2010 tanggal 18 Agustus 2010 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

4 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan IV Nomor : 5148 / SP2D / 2010 tanggal 20 Oktober 2010 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat





Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat  
Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

- 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Nomor KEP. 008/SKTK/SOS.2/2010 tentang Bantuan langsung biaya makan anak panti asuhan ( PA ) di Kabupaten Tapin Tahun 2010, tanggal 22 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 800/097/SKTK/SOS.2/2010, tanggal 24 Pebruari 2010.
- 1 (satu) berkas Foto copy DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun anggaran 2010 Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
- 4 (empat) berkas foto copy laporan SPJ tahun 2010 per triwulan dengan nomor :
  - 1 Surat Nomor : 062/001/III/YP-BU/2010, tanggal 31 Maret 2010, Perihal Laporan SPJ subsidi biaya hidup pemenuhan kebutuhan dasar untuk triwulan I (Januari, Pebruari dan Maret 2010).
  - 2 Surat Nomor : / /VI/YPC-BU/2010, tanggal 30 Juni 2010, Perihal Laporan SPJ subsidi biaya hidup pemenuhan kebutuhan dasar untuk triwulan II (April, Mei dan Juni 2010).
  - 3 Surat Nomor : 062/004/IX/YPC-BU/2010, tanggal 30 September 2010, Perihal Laporan SPJ subsidi biaya hidup pemenuhan kebutuhan dasar untuk triwulan III (Juli, Agustus dan September 2010).
  - 4 Surat Nomor : 062/09/XII/YP-BU/2010, tanggal 31 Desember 2010. Perihal Laporan SPJ subsidi biaya hidup pemenuhan kebutuhan dasar untuk triwulan IV (Oktober, Nopember dan Desember 2010).
- 1 (satu) berkas foto copy Profile Yayasan Paca Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin Prop Kalsel tahun 2011.
- 1 (satu) berkas foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Nomor : KEP.800/04/DSTK/SOS.2/ 2011 tentang Bantuan Langsung berupa uang untuk biaya makanan dan minuman anak panti asuhan (PA) di Kabupaten Tapin tertanggal 7 Maret 2011.

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 800/178/DSTK/SOS.2/2010, tanggal 17 Maret 2011.
- 4 (empat) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Untuk pembayaran langsung Belanja Pembinaan Bantuan Langsung Biaya makanan anak panti asuhan Budi Utomo (17 anak) tahun 2011 :

1 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan I Nomor : 0262 / SP2D / 2011 tanggal 23 Maret 2011 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi .

2 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan II Nomor : 1128 / SP2D / 2011 tanggal 22 Juni 2011 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

3 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan III Nomor : 2802 / SP2D / 2011 tanggal 10 Agustus 2011 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

4 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan IV Nomor : 6203 / SP2D / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

- 1 (satu) berkas Foto copy DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun anggaran 2011 Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

- 4 (empat) berkas foto copy laporan SPJ tahun 2011 per triwulan dengan nomor :

- 1 Surat Nomor : 062/010/III/YP-BU/2011, tanggal 31 Maret 2011. Perihal Laporan SPJ Penyediaan makanan dan minuman anak panti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan dan panti jompo untuk triwulan I (Januari, Pebruari dan Maret 2011).

- 2 Surat Nomor : 062/...../III/YP-BU/2011, tanggal 30 Juni 2011. Perihal Laporan SPJ Penyediaan makanan dan minuman anak panti asuhan dan panti jompo untuk triwulan II (April, Mei dan Juni 2011).
  - 3 Surat Nomor : 062/010/III/YP-BU/2011, tanggal 30 September 2011. Perihal Laporan SPJ Penyediaan makanan dan minuman anak panti asuhan dan panti jompo untuk triwulan III (Juli, Agustus dan September 2011).
  - 4 Surat Nomor : 062/025/III/YP-BU/2011, tanggal 31 Desember 2011. Perihal Laporan SPJ Penyediaan makanan dan minuman anak panti asuhan dan panti jompo untuk triwulan IV (Oktober, Nopember dan Desember 2011).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD cabang Rantau nomor rekening 006.03.01.15718.7 Atas nama Yayasan Paca Budi Utomo Binuang dengan transaksi terakhir tanggal 24 April 2012 saldo 92.170,00.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD cabang Rantau nomor rekening 006.03.01.15718.7 Atas nama Yayasan Paca Budi Utomo Binuang (pindahan) dengan transaksi terakhir tanggal 28 Nopember 2012 saldo 57.635,00;
  - 2 (dua) lembar rekening koran Yayasan Paca Budi Utomo Binuang dengan nomor rekening 006.03.01.15718.7 periode tahun 2010 dan tahun 2011.
  - 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang Nomor : 062/124/XI/YPC-BU/2006, tanggal 30 Nopember 2006.
  - 1 (satu) berkas foto copy Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Paca Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin Prop Kalsel Tahun 2006.
  - 1 (satu) berkas foto copy Data Anak Asuh Yayasan Paca Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin Prop Kalsel Tahun 2009/2010.
  - 1 (satu) berkas foto copy Data Anak Asuh Yayasan Paca Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin Prop Kalsel Tahun 2010/2011.

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 ( satu ) berkas Foto copy Peraturan Bupati Tapin Nomor 01A tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Bantuan Sosial ;
- 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalsel Nomor : DPK.IV-2 / 2371 / 3 / 1985 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Pengangkatan saudara SUKARNO sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

**TETAP DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 65.700.000,- ( enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) ;

**DISERAHKAN KEPADA PEMKAB.TAPIN;**

- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No.25/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM. tanggal 16 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ⇒ Menyatakan Terdakwa **SUKARNO, S.Pd.M.Pd Bin HARJO SUMARTO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
- ⇒ Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
- ⇒ Menyatakan Terdakwa **SUKARNO, S.Pd.M.Pd Bin HARJO SUMARTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi**” (**penyalahgunaan jabatan atau kedudukan**) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
- ⇒ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKARNO, S.Pd.M.Pd Bin HARJO SUMARTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan.
- ⇒ Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- ⇒ Menyatakan barang bukti berupa :



- 04 (empat) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Untuk pembayaran langsung Belanja Pembinaan Bantuan Langsung Biaya makanan anak panti asuhan Budi Utomo (17 anak) tahun 2010 :
  - 1 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan I Nomor : 0245 / SP2D / 2010 tanggal 3 Maret 2010 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi ;
  - 2 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan II Nomor : 1508 / SP2D / 2010 tanggal 20 Mei 2010 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.
  - 3 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan III Nomor : 3348 / SP2D / 2010 tanggal 18 Agustus 2010 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.
  - 4 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan IV Nomor : 5148 / SP2D / 2010 tanggal 20 Oktober 2010 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Nomor KEP. 008/SKTK/SOS.2/2010 tentang Bantuan langsung biaya makan anak panti asuhan ( PA ) di Kabupaten Tapin Tahun 2010, tanggal 22 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 800/097/SKTK/SOS.2/2010, tanggal 24 Pebruari 2010.
- 1 (satu) berkas Foto copy DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun anggaran 2010 Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
- 4 (empat) berkas foto copy laporan SPJ tahun 2010 per triwulan dengan nomor :



- 1 Surat Nomor : 062/001/III/YP-BU/2010, tanggal 31 Maret 2010, Perihal Laporan SPJ subsidi biaya hidup pemenuhan kebutuhan dasar untuk triwulan I (Januari, Pebruari dan Maret 2010).
  - 2 Surat Nomor : / /VI/YPC-BU/2010, tanggal 30 Juni 2010, Perihal Laporan SPJ subsidi biaya hidup pemenuhan kebutuhan dasar untuk triwulan II (April, Mei dan Juni 2010).
  - 3 Surat Nomor : 062/004/IX/YPC-BU/2010, tanggal 30 September 2010, Perihal Laporan SPJ subsidi biaya hidup pemenuhan kebutuhan dasar untuk triwulan III (Juli, Agustus dan September 2010).
  - 4 Surat Nomor : 062/09/XII/YP-BU/2010, tanggal 31 Desember 2010. Perihal Laporan SPJ subsidi biaya hidup pemenuhan kebutuhan dasar untuk triwulan IV (Oktober, Nopember dan Desember 2010).
- 1 (satu) berkas foto copy Profile Yayasan Paca Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin Prop Kalsel tahun 2011.
  - 1 (satu) berkas foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Nomor : KEP.800/04/DSTK/SOS.2/ 2011 tentang Bantuan Langsung berupa uang untuk biaya makanan dan minuman anak panti asuhan (PA) di Kabupaten Tapin tertanggal 7 Maret 2011.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 800/178/DSTK/SOS.2/2010, tanggal 17 Maret 2011.
  - 4 (empat) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Untuk pembayaran langsung Belanja Pembinaan Bantuan Langsung Biaya makanan anak panti asuhan Budi Utomo (17 anak) tahun 2011 :
    - 1 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan I Nomor : 0262 / SP2D / 2011 tanggal 23 Maret 2011 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi .
    - 2 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan II Nomor : 1128 / SP2D / 2011 tanggal 22 Juni 2011 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan III Nomor : 2802 / SP2D / 2011 tanggal 10 Agustus 2011 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

4 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan IV Nomor : 6203 / SP2D / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

- 1 (satu) berkas Foto copy DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun anggaran 2011 Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
- 4 (empat) berkas foto copy laporan SPJ tahun 2011 per triwulan dengan nomor :
  - 1 Surat Nomor : 062/010/III/YP-BU/2011, tanggal 31 Maret 2011. Perihal Laporan SPJ Penyediaan makanan dan minuman anak panti asuhan dan panti jompo untuk triwulan I (Januari, Pebruari dan Maret 2011).
  - 2 Surat Nomor : 062/...../III/YP-BU/2011, tanggal 30 Juni 2011. Perihal Laporan SPJ Penyediaan makanan dan minuman anak panti asuhan dan panti jompo untuk triwulan II (April, Mei dan Juni 2011).
  - 3 Surat Nomor : 062/010/III/YP-BU/2011, tanggal 30 September 2011. Perihal Laporan SPJ Penyediaan makanan dan minuman anak panti asuhan dan panti jompo untuk triwulan III (Juli, Agustus dan September 2011).
  - 4 Surat Nomor : 062/025/III/YP-BU/2011, tanggal 31 Desember 2011. Perihal Laporan SPJ Penyediaan makanan dan minuman anak panti asuhan dan panti jompo untuk triwulan IV (Oktober, Nopember dan Desember 2011).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD cabang Rantau nomor rekening 006.03.01.15718.7 Atas nama Yayasan Paca Budi Utomo Binuang dengan transaksi terakhir tanggal 24 April 2012 saldo 92.170,00.

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD cabang Rantau nomor rekening 006.03.01.15718.7 Atas nama Yayasan Paca Budi Utomo Binuang (pindahan) dengan transaksi terakhir tanggal 28 Nopember 2012 saldo 57.635,00;
- 2 (dua) lembar rekening koran Yayasan Paca Budi Utomo Binuang dengan nomor rekening 006.03.01.15718.7 periode tahun 2010 dan tahun 2011.
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang Nomor : 062/124/XI/YPC-BU/2006, tanggal 30 Nopember 2006.
- 1 (satu) berkas foto copy Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Paca Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin Prop Kalsel Tahun 2006.
- 1 (satu) berkas foto copy Data Anak Asuh Yayasan Paca Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin Prop Kalsel Tahun 2009/2010.
- 1 (satu) berkas foto copy Data Anak Asuh Yayasan Paca Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin Prop Kalsel Tahun 2010/2011.
- 1 ( satu ) berkas Foto copy Peraturan Bupati Tapin Nomor 01A tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Bantuan Sosial ;
- 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalsel Nomor : DPK.IV-2 / 2371 / 3 / 1985 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Pengangkatan saudara SUKARNO sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

## **TETAP DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 65.700.000,- ( enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah )

## **DISERAHKAN KEPADA PEMKAB.TAPIN;**

⇒ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.16/PID.SUS/ 2013/PT.TPK. tanggal 5 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Juli 2013, Nomor : 25/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana Denda yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

⇒ Menyatakan Terdakwa **SUKARNO, S.Pd.M.Pd Bin HARJO SUMARTO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

⇒ Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

⇒ Menyatakan Terdakwa **SUKARNO, S.Pd.M.Pd Bin HARJO SUMARTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi**” (**penyalahgunaan jabatan atau kedudukan**) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

⇒ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKARNO, S.Pd.M.Pd Bin HARJO SUMARTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan** ;

⇒ Menetapkan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

⇒ Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

⇒ Menyatakan barang bukti berupa :

- 04 (empat) berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Untuk pembayaran langsung Belanja Pembinaan **Bantuan Langsung Biaya** makanan anak panti asuhan Budi Utomo (17 anak) tahun 2010 :

1 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan I Nomor : 0245 / SP2D / 2010 tanggal 3 Maret 2010 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi ;

2 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan II Nomor: 1508 / SP2D / 2010 tanggal 20 Mei 2010

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

3 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan III Nomor : 3348 / SP2D / 2010 tanggal 18 Agustus 2010 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

4 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan IV Nomor : 5148 / SP2D / 2010 tanggal 20 Oktober 2010 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

- 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Nomor KEP. 008/SKTK/SOS.2/2010 tentang Bantuan langsung biaya makan anak panti asuhan ( PA ) di Kabupaten Tapin Tahun 2010, tanggal 22 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 800/097/SKTK/SOS.2/2010, tanggal 24 Pebruari 2010.
- 1 (satu) berkas Foto copy DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun anggaran 2010 Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
- 4 (empat) berkas foto copy laporan SPJ tahun 2010 per triwulan dengan nomor :
  - 1 Surat Nomor : 062/001/III/YP-BU/2010, tanggal 31 Maret 2010, Perihal Laporan SPJ subsidi biaya hidup pemenuhan kebutuhan dasar untuk triwulan I (Januari, Pebruari dan Maret 2010).
  - 2 Surat Nomor : / /VI/YPC-BU/2010, tanggal 30 Juni 2010, Perihal Laporan SPJ subsidi biaya hidup pemenuhan kebutuhan dasar untuk triwulan II (April, Mei dan Juni 2010).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat Nomor : 062/004/IX/YPC-BU/2010, tanggal 30 September 2010, Perihal Laporan SPJ subsidi biaya hidup pemenuhan kebutuhan dasar untuk triwulan III (Juli, Agustus dan September 2010).

4 Surat Nomor : 062/09/XII/YP-BU/2010, tanggal 31 Desember 2010. Perihal Laporan SPJ subsidi biaya hidup pemenuhan kebutuhan dasar untuk triwulan IV (Oktober, Nopember dan Desember 2010).

- 1 (satu) berkas foto copy Profile Yayasan Paca Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin Prop Kalsel tahun 2011.
- 1 (satu) berkas foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Nomor : KEP.800/04/DSTK/SOS.2/ 2011 tentang Bantuan Langsung berupa uang untuk biaya makanan dan minuman anak panti asuhan (PA) di Kabupaten Tapin tertanggal 7 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 800/178/DSTK/SOS.2/2010, tanggal 17 Maret 2011.
- 4 (empat) berkas Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Untuk pembayaran langsung Belanja Pembinaan Bantuan Langsung Biaya makanan anak panti asuhan Budi Utomo (17 anak) tahun 2011 :

1 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan I Nomor: 0262 / SP2D / 2011 tanggal 23 Maret 2011 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi .

2 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan II Nomor: 1128 / SP2D / 2011 tanggal 22 Juni 2011 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

3 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan III Nomor : 2802 / SP2D / 2011 tanggal 10 Agustus 2011 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

4 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana triwulan IV Nomor : 6203 / SP2D / 2011 tanggal 12 Desember

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 dilampiri Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Lembar kontrol, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kwitansi.

⇒ 1 (satu) berkas Foto copy DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun anggaran 2011 Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

⇒ 4 (empat) berkas foto copy laporan SPJ tahun 2011 per triwulan dengan nomor :

- 1 Surat Nomor : 062/010/III/YP-BU/2011, tanggal 31 Maret 2011. Perihal Laporan SPJ Penyediaan makanan dan minuman anak panti asuhan dan panti jompo untuk triwulan I (Januari, Pebruari dan Maret 2011).
  - 2 Surat Nomor : 062/...../III/YP-BU/2011, tanggal 30 Juni 2011. Perihal Laporan SPJ Penyediaan makanan dan minuman anak panti asuhan dan panti jompo untuk triwulan II (April, Mei dan Juni 2011).
  - 3 Surat Nomor : 062/010/III/YP-BU/2011, tanggal 30 September 2011. Perihal Laporan SPJ Penyediaan makanan dan minuman anak panti asuhan dan panti jompo untuk triwulan III (Juli, Agustus dan September 2011).
  - 4 Surat Nomor : 062/025/III/YP-BU/2011, tanggal 31 Desember 2011. Perihal Laporan SPJ Penyediaan makanan dan minuman anak panti asuhan dan panti jompo untuk triwulan IV (Oktober, Nopember dan Desember 2011).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD cabang Rantau nomor rekening 006.03.01.15718.7 Atas nama Yayasan Paca Budi Utomo Binuang dengan transaksi terakhir tanggal 24 April 2012 saldo 92.170,00.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD cabang Rantau nomor rekening 006.03.01.15718.7 Atas nama Yayasan Paca Budi Utomo Binuang ( pindahan ) dengan transaksi terakhir tanggal 28 Nopember 2012 saldo 57.635,00;
  - 2 (dua) lembar rekening koran Yayasan Paca Budi Utomo Binuang dengan nomor rekening 006.03.01.15718.7 periode tahun 2010 dan tahun 2011.
  - 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang Nomor : 062/124/XI/YP-CU/2006, tanggal 30 Nopember 2006.





- 1 (satu) berkas foto copy Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Paca Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin Prop Kalsel Tahun 2006.
- 1 (satu) berkas foto copy Data Anak Asuh Yayasan Paca Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin Prop Kalsel Tahun 2009/2010.
- 1 (satu) berkas foto copy Data Anak Asuh Yayasan Paca Budi Utomo Binuang Kabupaten Tapin Prop Kalsel Tahun 2010/2011.
- 1 ( satu ) berkas Foto copy Peraturan Bupati Tapin Nomor 01A tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Bantuan Sosial ;
- 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalsel Nomor : DPK.IV-2 / 2371 / 3 / 1985 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Pengangkatan saudara SUKARNO sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

**TETAP DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 65.700.000,- ( enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) ;

**DISERAHKAN KEPADA PEMKAB.TAPIN;**

⇒ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 November 2013 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;

Judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang yakni ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan putusan memuat : “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan :

“Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat hukum dan saksi korban”;

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP beserta akibat hukum pada pasal 197 ayat (2) KUHAP berlaku juga bagi surat putusan bukan pidana sesuai pasal 199 KUHAP;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiel, maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan;

Apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi unsur belum dipertimbangkan, menurut pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan;

Menurut Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung RI, dalam tulisannya “Mengadili menurut Hukum” yang dimuat Majalah Varia Peradilan (Majalah Hukum Tahunan XX No.238 Juli 2005 hal. 6, menyatakan “Kedua; dalam suasana rendahnya kepercayaan” sebagian orang terhadap pengadilan, asas memutus menurut hukum acap kali menjadi sasaran untuk menyudutkan hakim yang dipandang tidak menghayati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Demi keadilan, hakim tidak dibenarkan hanya menerapkan hukum sebagai “legal justice”, melainkan wajib mengutamakan “moral



justice” atau “social justice”. Para “Penuntut” menghendaki hakim membumikan hal-hal yang selama ini merupakan debat pada tataran filsafat dan teori hukum, menjadi sesuatu yang konkrit dalam wujud putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim apabila perlu wajib mengesampingkan atau meninggalkan hukum, demi memuaskan rasa keadilan masyarakat. Tetapi ada pula kecaman lain terhadap hakim. Hakim didakwa menjadi sumber ketidak pastian hukum – antara lain – karena tidak ada konsistensi dalam penerapan hukum. Kepastian hukum – antara lain – adalah kepastian menurut hukum, lagi-lagi penerapan hukum dihadapkan pada hal-hal yang pada tingkatan tertentu bertentangan satu sama lain. Tuntutan keadilan pada tingkatan tertentu dapat bertentangan dengan tuntutan kepastian hukum. Walaupun demikian, perlu disadari oleh Hakim, meskipun dua aspek yang dalam tingkat tertentu dapat bertentangan satu sama lain, sama-sama mengandung kebenaran, hakim harus mengartikan kepastian hukum sebagai kepastian yang adil, dan keadilan tidak lain dari keadilan yang berkepastian”;

Sejalan dengan ketentuan hukum dalam pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka pertimbangan hukum Judex facti terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 16/Pid.Sus/2013/ Tipikor/2013/PT.TPK.BJM tanggal 5 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 16 Juli 2013 No.25/Pid.sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, didasarkan pada pertimbangan hukum tidak sempurna karena pertimbangannya lebih banyak memperhatikan factor-faktor dan keadaan Terdakwa, termasuk argument-argumen yang dikemukakan Penasihat hukum;

Sedangkan factor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, namun hal ini tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dalam pertimbangan Judex facti;

Akibat suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya berakibat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan pertimbangan yang semestinya dalam upaya mencari kebenaran materiel sebagaimana diharuskan hukum;

Bahwa putusan Judex facti tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex facti tingkat Pengadilan Tinggi keliru dalam menerapkan penafsiran unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014



Tindak Pidana Korupsi pada halaman 86 s/d 88 putusan Judex facti mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dng dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai unsur ini, namun R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud “memperkaya” disini adalah perbuatan yang dilakukan untuk membuat menjadi lebih kaya (lagi), yang mana perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menjual/ membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank yang semuanya dilakukan secara melawan hukum atau dengan kata lain “memperkaya” dapat juga diartikan sebagai menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kekayaannya secara significant, yang mana bertambahnya kekayaan tersebut adalah dari hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah, sedangkan “memperkaya orang lain” adalah bahwa orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat demikian juga halnya dengan “memperkaya suatu korporasi” bukan sei pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan jumlah anak yang menghuni panti, jumlah bantuan yang harus diterima adalah :

- ⇒ Januari s/d Juni 2010 adalah 8 anak x Rp.9.000,- x 182 hari = Rp.13.104.000,-
- ⇒ Juli s/d. Juni 2010 adalah 6 anak x Rp.9.000,- x 183 hari = Rp.9.882.000,-
- ⇒ Januari s/d. Juni 2011 adalah 6 anak x Rp.9.000,- x 182 hari = Rp.9.828.000,-
- ⇒ Juli s/d. Desember 2011 adalah 8 anak x Rp.9.000,- x 183 hari = Rp.13.176.000,-

Menimbang terdapat kelebihan dana yang diterima oleh Terdakwa yaitu :

Pembayaran/SP2D :

• Tahun 2010 (17 x 365 x Rp.9.000,-)	Rp. 55.845.000,-
• Tahun 2011 (17 x Rp.9.000,-)	<u>Rp. 55.845.000,-</u>
Jumlah	Rp.111.690.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah bantuan yang seharusnya Rp. 45.990.000,-

Kelebihan pembayaran Rp. 65.700.000,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara cq. Pemda Kb. Tapin dirugikan sebesar lebih kurang Rp.65.700.000,- sesuai laporan hasil audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan No. SR-8650/PW16/5/2012 tanggal 26 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan ternyata tidak ada bukti yang mendukung bahwa Terdakwa Sukarno, S.pd, M.pd Bin Harjo Sumarto atau orang lain atau korporasi bertambah kekayaannya atas perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majeis berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi jelas tidak terpenuhi/ terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut; Pertimbangan Judex facti di atas, menurut hemat kami tidak mempertimbangkan secara utuh bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara cq. Pemda Kab. Tapin dirugikan sebesar lebih kurang Rp.65.700.000,- sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan No.SR-8650/PW16/5/2012 tanggal 26 Desember 2012, sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan jumlah anak yang menghuni panti, jumlah bantuan yang harus diterima adalah :

- ⇒ Januari s/d Juni 2010 adalah 8 anak x Rp.9.000,- x 182 hari = Rp.13.104.000,-
- ⇒ Juli s/d. Juni 2010 adalah 6 anak x Rp.9.000,- x 183 hari = Rp.9.882.000,-
- ⇒ Januari s/d. Juni 2011 adalah 6 anak x Rp.9.000,- x 182 hari = Rp.9.828.000,-
- ⇒ Juli s/d. Desember 2011 adalah 8 anak x Rp.9.000,- x 183 hari = Rp.13.176.000,-

Menimbang terdapat kelebihan dana yang diterima oleh Terdakwa yaitu :

Pembayaran/SP2D :

- Tahun 2010 (17 x 365 x Rp.9.000,-) Rp. 55.845.000,-
- Tahun 2011 (17 x Rp.9.000,-) Rp. 55.845.000,-

Jumlah Rp.111.690.000,-

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah bantuan yang seharusnya Rp. 45.990.000,-

Kelebihan pembayaran Rp. 65.700.000,-

Berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa telah menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp.65.700.000,- dan Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp.65.700.000,- (dijadikan barang bukti);

Menurut hemat kami Penuntut Umum, Terdakwa telah memperoleh keuntungan atau bertambah kekayaannya sebesar Rp.65.700.000,-. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Berdasarkan uraian di atas maka menurut hemat kami Penuntut Umum dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana : “Korupsi” sesuai dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Terdakwa selaku Ketua II memposisikan diri sebagai Ketua I dalam Yayasan Penyandang Cacat Budi Utomo Binuang pada tahun anggaran 2010 dan 2011 yang telah memperoleh dana anak asuh yayasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin sebanyak 30 anak untuk makan dan minum dengan perincian tahun 2010 sebesar Rp.55.845.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan tahun 2011 sebesar Rp.55.845.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.111.690.000,- (seratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaannya jumlah anak yang menghuni panti adalah berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang seharusnya diterima oleh Terdakwa adalah Rp.45.990.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yaitu :  $Rp.111.690.000,- - Rp.45.990.000,- = Rp.65.700.000,-$  (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa in casu Negara dirugikan sebesar Rp.65.700.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu alasan kasasi hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon kasasi dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang materi kasus a quo, hal tersebut adalah termasuk wewenang Judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau tersebut;

Membebani Termohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua :

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.  
Nip.1959 04301985121001